

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 19 /KEP.SES/B2/2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENILAIAN KELAYAKAN ULANG *ASSESSMENT*
CENTER BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2024

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengangkatan dalam jabatan administrasi, dan jabatan fungsional, serta penyusunan profil pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan manajemen karir melalui penilaian kompetensi dengan menggunakan *Assessment Center*;
- b. bahwa masa berlaku Akreditasi *Assessment Center* yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara akan berakhir pada 31 Agustus 2024, maka perlu dilaksanakan penilaian kelayakan ulang mengingat pentingnya kebutuhan pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Panitia Pelaksana Penilaian Kelayakan Ulang *Assessment Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 116/KP.03.03/B2/2018 tentang Pembentukan Perangkat Unit Layanan *Assessment Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PANITIA PELAKSANA PENILAIAN KELAYAKAN ULANG *ASSESSMENT CENTER* BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Penilaian Kelayakan Ulang *Assessment Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024 dengan susunan anggota dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Penilaian Kelayakan Ulang *Assessment Center* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. koordinator; dan
- d. anggota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **23 Juli 2024**

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TANTE AGUS RAYANTO | †

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

NOMOR /KEP.SES/B2/ 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENILAIAN
KELAYAKAN ULANG ASSESSMENT
CENTER BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA PENILAIAN KELAYAKAN ULANG
ASSESSMENT CENTER BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

- A. Pengarah : Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si.
- B. Ketua : I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi.,
M.Psi.
- C. Koordinator : Nurzainun, S.Psi., M.Si., Psi.
- D. Anggota
1. Tim Unsur Organisasi
- a. Kelembagaan : 1) Febry Matola, S.Kom.
2) Ulil Absor, S.IP.
3) Dwimartine S. Setyosusilandari,
S.Pd.
4) Margaretha Elia, S.Sos.
5) Khaeri Marifah S.Psi., M.Psi.T.
- b. Fasilitas : 1) Chanurimas Ajeng, S.Psi.
2) Christian, A.Md.T.
3) Baihaqi Nur, S.IP, M.Si.
4) Pembangunan Gultom, S.Kom.
5) Muhamad Arfan, S.T., M.P.H.
6) Nasihin, S.E.
- c. Anggaran : 1) Riadi Taufik Nugraha, S.Psi.
2) Triyono

- d. Penjamin Mutu : 1) Ratna Jessyka Malau, S.Psi., M.Psi.
2) Bagus Kusuma Priadi Waskita, S.Psi.
3) Nurazizah, SE., M.S.M.
4) Asep Sulaimani, S.Si., MAPS.
5) Anita Latifah, S.Si, M.H.
 - e. Laporan : 1) Ulfa Marya Ferdiana, S.Psi.
2) Cicilia Thea Septiana, S.Psi.
3) Ihwan Sidiq Nugroho, S.Psi.
2. Tim Unsur Sumber Daya Manusia
- a. Pimpinan : Niken Saraswati, S.Psi.
 - b. Asesor : Novia Fridayanti, S.Psi.
 - c. Tenaga Bidang Administrasi/
Keseekretariatan : 1) Dian Ayu Purwitasari, S.E.
2) Billy Kusnandar, A.Md.
3) Andina Dewi Lestari, S.I.Kom., M.M.
4) Muhammad Zudan Taufik, S.T.
3. Tim Unsur Metode dan Pelaksanaan
- a. Kesesuaian Kualifikasi Tim : 1) Nurlintang Fitri Listya Astika, S.Psi.
Penilaian Kompetensi 2) Markus Riyadi, A.Md.Komp.
 - b. Metode dan Alat Ukur : 1) Sayyida Quthbiya, S.Psi.
2) Yoshinta Enggar, S.Psi.
 - c. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi : Sarah Nur'afifah Shabrina, S.Psi.

TUGAS PANITIA PELAKSANA PENILAIAN KELAYAKAN ULANG
ASSESSMENT CENTER BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

Panitia Pelaksana Penilaian Kelayakan Ulang *Assessment Center* Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah : Bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan dan pembinaan pada proses pelaksanaan Penilaian Kelayakan Ulang *Assessment Center* Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2024.
2. Ketua : Memantau proses persiapan dan pelaksanaan Penilaian Kelayakan Ulang *Assessment Center* sesuai dan berjalan dengan lancar.
3. Koordinator :
 - a. Mengoordinasikan unit-unit dan pihak terkait dalam proses Penilaian Kelayakan Ulang;
 - b. Memonitor kelengkapan dokumen, sarana, dan prasarana dalam proses proses Penilaian Kelayakan Ulang;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan proses Penilaian Kelayakan Ulang, meliputi pendampingan serta fasilitasi sarana dan prasarana pada saat visitasi Tim Penilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi; dan
 - d. Melakukan evaluasi pasca visitasi.
4. Anggota :
 - a. Melakukan pengisian kuesioner penilaian mandiri pada formulir yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Menyiapkan dokumen, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Penilaian Kelayakan Ulang meliputi unsur kelembagaan, sumber daya manusia, serta metode dan pelaksanaan;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan proses Penilaian Kelayakan Ulang, meliputi

pendampingan serta fasilitasi sarana dan prasarana pada saat visitasi Tim Penilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi; dan

- d. Melengkapi dokumen kekurangan pasca visitasi.

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVE AGUS RAYANTO *PR*